

# IMPLEMENTASI *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN KAMPAR

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

**M. FAJAR KHAIRUL**  
NIM : 12220710300

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *Implementasi Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Kampar* yang di tulis oleh:

Nama : M. Fajar Khairul

Nim : 12220710300

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 April 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1  
Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, M.A.**  
141025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “Implementasi *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Kampar”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Fajar Khairul  
Nim : 12220710300  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Desember 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II



Roni Kurniawan, S.H., M.H.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Fajar Khairul  
Tempat/Tgl. Lahir : Tambang, 15 Maret 2004  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2025

Yang membuat pernyataan



M. Fajar Khairul  
12220710300

## ABSTRAK

### M. Fajar Khairul (2026) Implementasi *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Kampar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *meaningful participation* (partisipasi bermakna) dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa partisipasi publik harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*).

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Ketua Panitia Khusus, serta perwakilan pondok pesantren di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar belum terlaksana secara optimal dan masih bersifat formalitas. Dari tiga prasyarat partisipasi bermakna, hanya hak untuk didengarkan (*right to be heard*) yang terpenuhi melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan beberapa perwakilan pesantren. Sementara itu, hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*) tidak terpenuhi, yang ditunjukkan oleh ketiadaan umpan balik atau penjelasan DPRD mengenai masukan yang diterima maupun ditolak. Penelitian ini juga menemukan empat faktor penghambat utama, yaitu: pertama, hambatan komunikasi karena peserta tidak diberikan Naskah Akademik; kedua, hambatan sumber daya yang menyebabkan hanya 3 dari 125 pesantren dilibatkan; ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak partisipasinya; dan keempat, hambatan regulasi pada tahap penetapan yang tidak lagi menyediakan ruang partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Meaningful Participation*, Pembentukan Peraturan Daerah, Kabupaten Kampar, Fasilitasi Pesantren, Implementasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas langit dan bumi. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang dikaji oleh penulis adalah

**“ IMPLEMENTASI MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN KAMPAR”**

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas materi penelitian yang disajikan, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki penulis. Akan tetapi, berkat bimbingan, dukungan, nasihat, saran, serta kerja

sama dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, seluruh keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Berikutnya, pada saat proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Drs. Khairullah dan Ibunda Iis Mawati S.Pd.I, yang selalu memanjatkan doa untuk penulis dalam setiap sujudnya, dan memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimah kasih untuk semuanya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurhasrina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta seluruh tenaga kependidikan yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pengajaran kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian.
6. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 skripsi penulis yang selalu bersedia untuk membimbing dan mengarahkan dengan baik hingga skripsi ini selesai tepat waktu
7. Bapak Roni Kurniawan, S.H, M.H selaku dosen pembimbing 2 skripsi penulis yang membimbing dan selalu memberikan pemahaman dengan baik kepada penulis
8. Bapak Irfan Ridha, S.H, M.H. sebagai Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan, serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.
9. Bapak H. Ahmad Taridi, SH.I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kampar, beserta Bapak Habiburrahman M.Pd selaku Ketua BAPEMPERDA Kabupaten Kampar, dan Bapak Ramli, S.Kom selaku Ketua Pansus Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan selalu bersedia memberikan informasi dari awal sampai penelitian ini selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Rusydinur selaku perwakilan dari pondok pesantren dharun nahdhah, Bapak Muhammad Amin selaku perwakilan dari pondok pesantren assalam, dan Bapak Misbahuddin selaku perwakilan dari pondok pesantren Islamic center. terimakasih atas bantuan dan kerja sama selama proses penelitian.
11. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan pada masa perkuliahan.
12. Kakak Aulia Khairul, S.Ag, dan kedua Adik penulis Aura Permata Khairul, dan M. Fazlan Khairul, serta keponakan penulis Avishena Audi Yumna. yang tak pernah henti memberi dukungan sepanjang hidup dan selama proses perkuliahan penulis, dan mencurahkan kasih sayang serta do'a kepada penulis.
13. Teman seperjuangan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2022, dan khususnya Kelas IH. A angkatan 2022, Serta seluruh sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai disaat suka maupun duka dan sama-sama berjuang untuk cita-cita masa depan yang di impikan.

Pekanbaru, 30 November 2025  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**M. FAJAR KHAIRUL**  
**NIM.12220710300**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
E. Informan Penelitian.....	30
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV.....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Implementasi <i>Meaningful Participation</i> Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Kabupaten Kampar.....	36
B. Faktor Penghambat Implementasi <i>Meaningful Participation</i> dalam pembentukan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di kabupaten Kampar.....	47


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V .....	53
PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN .....	61
DOKUMENTASI .....	66



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tanggung jawab menjamin tercapainya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik<sup>1</sup>. Asas Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan sistem hukum Indonesia yang tersusun atas beberapa aspek hukum tertulis yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, menyatu, dan tidak dapat dipisahkan<sup>2</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi landasan dan sumber bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut termuat ketentuan-ketentuan mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal<sup>3</sup>. Jenis dan hierarki

<sup>1</sup>Si Yusuf Al Hafiz, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangn Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023), h. 140–51.

<sup>2</sup> 2 Ranggawijaya, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangn Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), h. 33.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rieneka Cipta 2008),h.3.

peraturan perundang-undangan formil hierarkis adalah mulai dari yang tertinggi secara berturut-turut adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/ Peraturan Pemerintah h Pengganti UU (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah Provinsi (PERDA), Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota<sup>4</sup>.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di perlukan adanya partisipasi masyarakat, Di Indonesia, pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara normatif telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara khusus, menurut ketentuan Pasal 96, menguraikan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah, masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan kepada pemerintah, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:<sup>5</sup>

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ,Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 tentang Pembentukan peraturan Perundang - Undangan. Pasal 7 ayat 1.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ,Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 tentang Pembentukan peraturan Perundang - Undangan. , Pasal 96

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. sosialisasi; dan/atau .
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat yang diatur secara normatif tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara efektif dan bermakna. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengeluarkan konsep *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna mengandung makna bahwa masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formal atau prosedural, melainkan juga secara substantif dalam proses pengambilan keputusan publik. Artinya, suara masyarakat harus benar-benar diperhatikan dan memiliki pengaruh terhadap isi dan arah kebijakan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bersifat bermakna sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga unsur utama. Pertama, adanya hak masyarakat untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, adanya hak agar pendapat yang disampaikan tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (*right to be considered*). Ketiga, adanya hak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memperoleh penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang telah diberikan (right to be explained).<sup>6</sup>

Sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah kemudian memasukkan unsur *meaningful participation* ke dalam dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, konsep *meaningful participation* diatur melalui perubahan Pasal 96, yang memberikan kewajiban kepada pembentuk undang-undang untuk mendengarkan masukan masyarakat, mempertimbangkannya masukannya dalam undang-undang, serta memberikan penjelasan kepada pihak pengusul mengenai tindak lanjut atas masukan tersebut.

Bagir Manan menyatakan bahwa kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau menetapkan keputusan yang berdiri sendiri di luar sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan

<sup>6</sup> Entol Zaenal Muttaqin and Sahrul Hikam, "Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): h. 62–80 .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum<sup>7</sup>.

Membentuk peraturan daerah yang dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat yaitu; keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah. Proses ini sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini seharusnya sebelum dibahas terlebih dahulu diumumkan di media massa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya, dalam proses pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan Perda<sup>8</sup>.

Berdasarkan surat Keputusan Nomor 15/DPRD/XI/2024 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2025. Terdapat tujuh ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Kampar diantaranya:

1. Ranperda Desa Adat
2. Ranperda Tanah Ulayat
3. Ranperda Desa Wisata
4. Ranperda Masjid Paripurna
5. Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8

<sup>8</sup> Sarah Malena Andrea Dondokambey, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum* Volume XI, no. 2 (2023),h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





6. Ranperda Penatakelolaan Pasar Modern dan Retail
7. Ranperda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tujuh Ranperda yang sudah masuk ke dalam Propemperda atau Prolegda diantaranya sudah ada tiga yang disetujui oleh Pemerintahan pusat. Anggota DPRD Kampar periode 2024-2029 Ramli, S.Kom mengatakan diantara tiga Ranperda tersebut yang menjadi prioritas pada pembentukan rancangan Peraturan Daerah adalah Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Menurutnya Kabupaten Kampar yang di kenal dengan julukan Serambi mekkah tentunya harus mengutamakan ilmu agama dan juga pendidikan<sup>9</sup>.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana penerapan *meaningful participation* atau partisipasi Masyarakat yang bermakna, khususnya pihak pesantren, dilibatkan secara nyata dalam proses penyusunannya. Keterlibatan publik sering kali hanya bersifat formal, seperti undangan sosialisasi atau konsultasi terbatas, tanpa ruang diskusi yang mendalam. Jika proses partisipasi tidak dilakukan secara substantif, dikhawatirkan Perda ini justru tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pesantren di Kampar. Oleh karena itu, *Meaningful participation* atau partisipasi Masyarakat bermakna harus diperkuat sejak tahap awal perencanaan hingga pengundangan dalam pembuatan peraturan daerah.

<sup>9</sup> Riau Terkini “Bapemperda DPRD Kampar targetkan 6 Ranperda Disahkan Jadi Perda Tahun Ini” <https://riaukini.com/news/detail/4111/bapemperda-dprd-kampar-targetkan-6-ranperda-disahkan-jadi-perda-tahun-ini>, di akses 20 september 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, dibutuhkan adanya inovasi dalam proses perencanaan agar aspirasi-aspirasi politik masyarakat benar-benar dapat terserap secara efektif. Oleh karena itu, pembahasan terhadap rancangan penyusunan Peraturan Daerah seharusnya dilakukan secara lebih terbuka. Selain itu, penting untuk mengembangkan strategi melalui dialog maupun sosialisasi yang transparan terkait perencanaan Peraturan Daerah serta penganggaran yang berbasis kinerja. Sehingga berdasarkan hal tersebut menarik bagi peneliti untuk menulis mengenai “ **IMPLEMENTASI *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN KAMPAR** ”

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada penerapan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat atas penerapan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren .

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *meaningful participation* dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apa saja faktor penghambat implementasi *meaningful participation* dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar?

#### D. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar

##### 2. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian ini :

- a. Mamfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif bagi pengembangan kajian dan pendidikan hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan



yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan bagi peneliti, akademisi, maupun pihak-pihak lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema sejenis.

b. Secara praktis

- 1) Memberikan pemahaman dan informasi kepada pemerintah serta masyarakat mengenai konsep dan penerapan *meaningful participation* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
- 2) Menjadi bahan rujukan bagi peneliti atau penulis selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Implementasi

###### a. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat dimaknai sebagai tahap penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan, peraturan, maupun program yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, ke dalam tindakan konkret di lapangan. Dalam ranah kebijakan publik, implementasi merupakan langkah lanjutan setelah perumusan kebijakan, di mana kebijakan yang telah disusun mulai direalisasikan melalui berbagai aktivitas nyata dan terukur oleh pihak-pihak pelaksana<sup>10</sup>.

Menurut Hanifah, implementasi merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang mengubah kebijakan politik menjadi tindakan administratif. Implementasi juga mencakup pengembangan kebijakan sebagai upaya untuk menyempurnakan suatu program<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Agus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. 1, Jilid I, h. 90.

<sup>11</sup> Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 67.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan pemerintah/swatasa yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan<sup>12</sup>.

Oleh karena itu, implementasi tidak hanya sebatas menjabarkan ketentuan yang ada, melainkan juga melibatkan kemampuan para pelaksana untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat serta mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan. Hukum pun tidak bisa hanya dipahami sebagai *law in books* (aturan yang tertulis), tetapi juga harus dilihat sebagai *law in action* (penerapan hukum dalam kehidupan nyata).

#### b. Teori implementasi Edward III

Teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III menjadi salah satu landasan penting dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Menurut Edward, terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama adalah komunikasi, yakni penyampaian informasi kebijakan harus dilakukan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana. Jika informasi disampaikan secara tidak akurat, hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, faktor sumber daya, yang mencakup

<sup>12</sup> Gustaf Undap Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021), h. 1–11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan akan dukungan berupa tenaga manusia, dana, serta fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Ketiga, Disposisi, atau sikap para pelaksana, mencerminkan sejauh mana kesiapan dan komitmen mereka dalam merealisasikan kebijakan, yang berperan penting terhadap tingkat keberhasilan implementasinya. Keempat, struktur birokrasi mengacu pada susunan organisasi dan tata kerja yang harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung proses pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya efektivitas mekanisme koordinasi antar lembaga terkait<sup>13</sup>. Keempat faktor ini sangat relevan dengan pelaksanaan *meaningful participation* atau partisipasi bermakna, di mana dalam pembentukan peraturan daerah Masyarakat di libatkan secara substantif, artinya, suara masyarakat harus benar-benar diperhatikan dan memiliki pengaruh terhadap isi dan arah kebijakan. Hal ini menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya kebijakan tersebut di lapangan<sup>14</sup>.

c. Relevansi Teori Implementasi Terhadap Konsep Meaningful Participat ion Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam penelitian ini, teori implementasi digunakan untuk menila i sejauh mana konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kampar. Penelitian ini tidak hanya menyoroti isi regulasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>13</sup> George C. Edward III, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2006), Cet. 1, Jilid I, h. 25.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 28

secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut dijalankan di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan implementasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas *meaningful participation* dan hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan di masa mendatang<sup>15</sup>.

## 2. Partisipasi Masyarakat

### a. Pengertian partisipasi Masyarakat

Hoofsteede mengemukakan bahwa partisipasi memiliki arti “*The taking part in one or more phase of the process*”<sup>16</sup>. Sedangkan Mubyarto mengemukakan bahwa partisipasi adalah *willing to help* demi keberhasilan suatu program tanpa mengorbankan kepentingan sendiri<sup>17</sup>.

Koho mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat dapat berlangsung pada beberapa tingkatan, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, serta

<sup>15</sup> P Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 4, Jilid I, h. 112.

<sup>16</sup> Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 124

<sup>17</sup> Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 102





partisipasi dalam pemanfaatan hasil.<sup>18</sup> Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu<sup>19</sup>:

- 1.) Partisipasi langsung merupakan bentuk keterlibatan yang terjadi ketika individu secara aktif terlibat dalam kegiatan tertentu dalam suatu proses partisipatif. Dalam bentuk partisipasi ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mendiskusikan pokok-pokok permasalahan, serta mengemukakan keberatan atau tanggapan terhadap pendapat maupun pernyataan pihak lain.
- 2.) Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Delegasi ini dapat diberikan kepada suatu lembaga maupun individu lain sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

Dilihat dari tahapan partisipasi dapat dikatakan mempunyai beberapa tingkatan, Hoofsteede membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu<sup>20</sup>: Partisipasi Inisiasi merupakan bentuk partisipasi yang melibatkan munculnya gagasan atau prakarsa, baik yang berasal dari pimpinan desa baik formal maupun nonformal maupun dari anggota masyarakat, terkait suatu rencana proyek yang dirancang untuk memenuhi

<sup>18</sup> Taliziduhu Ndraha. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Jakarta : Penerbit Yayasan Karya, 2007), h. 124

<sup>19</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan pembangunan*, ( Jakarta: Haji Masagung, 1987), h. 207.

<sup>20</sup> Khairuddin, *op. cit.*, h. 125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan masyarakat. Partisipasi Legitimasi adalah bentuk partisipasi yang terjadi pada tahap pembahasan serta pengambilan keputusan mengenai suatu proyek, di mana pihak-pihak yang terlibat turut memberikan persetujuan atau penilaian terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Partisipasi Eksekusi merupakan partisipasi yang berlangsung pada tahap pelaksanaan, yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam merealisasikan proyek yang telah disepakati.

b. Teori Partisipasi Masyarakat Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa konsep keterbukaan memiliki hubungan yang erat dengan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terlaksana tanpa adanya praktik pemerintahan yang transparan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip “openheid” (keterbukaan) dan “openbaarheid” (keterbukaan informasi kepada publik). Dengan demikian, transparansi dipandang sebagai unsur fundamental dalam pelaksanaan kekuasaan yang akuntabel dan bertanggung jawab<sup>21</sup>.

Konsep partisipasi memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip demokrasi. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pada sekitar dekade 1960-an berkembang suatu gagasan demokrasi yang dikenal sebagai

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi partisipatif. Dalam konsep tersebut, rakyat diberikan hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Lebih lanjut, dalam kerangka demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi dipandang sebagai salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam karyanya yang berjudul *Beginnselen van de democratische rechtsstaat*<sup>22</sup>.

- c. Partisipasi Masyarakat Bermakna atau *Meaningful Participation* di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

*Meaningful participation* atau partisipasi bermakna merupakan suatu doktrin yang berkembang pada Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan saat menangani kasus *Doctors for life* tentang tidak adanya masukan publik tertulis dan tidak menyelenggarakan dengar pendapat publik dalam mengesahkan beberapa RUU kesehatan, yang bertentangan dengan kewajiban konstitusionalnya untuk memfasilitasi keterlibatan publik. Konsep ini dikenal dengan istilah *meaningful participation test*, yang diperkenalkan untuk menilai apakah aspek-aspek prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi oleh lembaga legislatif, sehingga mampu membuka ruang yang lebih luas bagi warga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> N I Made et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" 33, no. 1 (2008),h. 1–5.



negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam penentuan kebijakan hukum<sup>23</sup>.

Di Indonesia *meaningful participation* terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk menjamin terwujudnya partisipasi masyarakat yang bermakna, sekurang-kurangnya terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, adanya hak masyarakat untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, adanya hak agar pendapat yang disampaikan tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (*right to be considered*). Ketiga, adanya hak untuk memperoleh tanggapan atau penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan (*right to be explained*)<sup>24</sup>. Dalam penjelasannya, hak yang tersebut ditegaskan dan dimaksudkan bagi warga negara yang memiliki konsentrasi dalam pengkajian bidang hukum tersebut atau mereka yang dalam suatu produk hukum merupakan pihak - pihak terkait dalam perumusan substansi undang- undang<sup>25</sup>.

*Meaningful participation* juga berarti adanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat memberikan pendapat secara aktif dan

<sup>23</sup> Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,2020), h. 77.

<sup>24</sup> Amalia Syauket Bambang Karsono, “MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN OPEN GOVERNANCE,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023),h. 104–16.

<sup>25</sup> Putusan MK No.91/PUU-XVIII/ 2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, h. 393.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruktif sehingga dapat terwujud demokrasi dan keterlibatan publik yang nyata dalam proses legislasi atau kebijakan<sup>26</sup>.

Secara prinsip, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam bentuk pemberian pendapat atau saran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, konsep *meaningful participation* menekankan bahwa pembuat undang-undang tidak hanya menerima masukan tersebut, tetapi juga wajib mempertimbangkan serta memberikan respons yang jelas terhadapnya. Dengan demikian, konsep ini memperluas cakupan peran masyarakat dalam proses legislasi. Penerapan konsep *meaningful participation* diyakini mampu mendorong lahirnya produk hukum yang bersifat responsif, karena semakin luas ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat, semakin besar pula kemungkinan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik<sup>27</sup>.

Perlu dipahami dan disadari bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak dan manfaat yang sangat signifikan dalam praktik ketatanegaraan. Partisipasi tersebut antara lain mendorong terbentuknya kesadaran dan kecerdasan kolektif yang memungkinkan dilakukannya analisis terhadap potensi dampak suatu kebijakan, serta melahirkan pertimbangan

<sup>26</sup> Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020," *Credito* 4, no. 2 (2022),h. 137–47.

<sup>27</sup> Puri, W. H.. Progresif di Bidang Agraria di Indonesia. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*,(2017),h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertimbangan hukum yang komprehensif dalam perumusan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Selain itu, partisipasi masyarakat turut berkontribusi dalam membentuk aparatur pembentuk undang-undang yang merepresentasikan kehendak rakyat dan memiliki komitmen dalam menjalankan tugas pengambilan keputusan. Lebih lanjut, partisipasi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga perwakilan, memperdalam pemahaman masyarakat terhadap fungsi parlemen, membuka ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kepentingannya, serta mewujudkan parlemen yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>28</sup>.

### 3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

#### a. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa secara teoretis, istilah “perundang-undangan” yang dalam bahasa asing dikenal sebagai *legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*, memiliki dua makna utama. Pertama, perundang-undangan dipahami sebagai suatu proses atau kegiatan pembentukan peraturan-peraturan negara, baik yang dilakukan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan juga dimaknai sebagai

<sup>28</sup> Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, *op.cit.*, h. 392-393

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keseluruhan peraturan negara yang dihasilkan dari proses pembentukan tersebut, baik pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>29</sup>

Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

- 1.) “ Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.
- 2.) “ Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Dari rumusan dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 tersebut dapat terlihat bahwa memaknai istilah perundang-undangan itu dalam dua makna, yaitu

<sup>29</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PT Kanisius 2020), h. 11.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ,Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 ayat 1 dan 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai proses pembentukan peraturan dan produk dari proses pembentukan peraturan tersebut<sup>31</sup>.

#### b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-rambu yang digunakan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam kajian hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt Kream mengemukakan bahwa proses pembentukan peraturan mencakup beberapa aspek utama, yaitu bentuk dan struktur peraturan, metode yang digunakan dalam pembentukannya, serta prosedur dan tahapan proses pembentukan peraturan tersebut<sup>32</sup>.

I.C. van der Vlies mengklasifikasikan asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam dua kategori, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas formal mencakup beberapa prinsip, antara lain kejelasan tujuan, ketepatan organ atau lembaga pembentuk, kebutuhan akan pengaturan, keterlaksanaan norma, serta asas konsensus. Sementara itu, asas materiil meliputi prinsip penggunaan terminologi dan sistematika yang tepat, asas dapat dikenali, asas persamaan perlakuan dalam hukum, asas kepastian

<sup>31</sup> Maria Farida, *op.cit.*, h.13.

<sup>32</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 2 proses dan Teknik penyusunan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PT Kanisius 2020), h. 321.



hukum, serta asas penerapan hukum yang disesuaikan dengan kondisi individual<sup>33</sup>.

A. Hamid S. Attamimi mengelompokkan asas pembentukan peraturan negara ke dalam dua jenis, yakni asas formal dan asas materiil. Asas formal mencakup beberapa prinsip, antara lain kejelasan tujuan, kebutuhan akan pengaturan, ketepatan organ atau lembaga pembentuk, kesesuaian materi muatan, keterlaksanaan norma, serta asas dapat dikenali. Sementara itu, asas materiil meliputi prinsip kesesuaian dengan cita hukum dan norma fundamental Indonesia, kesesuaian dengan hukum dasar negara, keselarasan dengan prinsip-prinsip negara hukum, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi<sup>34</sup>.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu “kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dengan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan”. Asas keterbukaan sendiri dapat diartikan bahwa seluruh proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh

<sup>33</sup> Ibid., h. 322-323

<sup>34</sup> Maria Farida, *op.cit.*, h. 324

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>.

c. Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan, apabila memenuhi persyaratan formil tertentu, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota melalui persetujuan bersama<sup>36</sup>.

d. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan Kepala Daerah, baik itu Kepala Daerah Provinsi maupun Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah ini

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5.

<sup>36</sup> Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digunakan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah<sup>37</sup>.

Menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang undangan meliputi dua masalah pokok yaitu<sup>38</sup>:

1. Prosedural yang berkaitan dengan tata cara dan proses pembentukan peraturan di suatu negara.
2. Substansi atau Isi yaitu berkaitan dengan pengolahan mengenai isi dari suatu perundang-undangan

Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu<sup>39</sup>:

1. Proses perencanaan yaitu penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif).
2. Proses penyusunan terdiri dari penyusunan naskah inisiatif (initiat ives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
3. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,lembaran negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 tentang pemerintahan daerah

<sup>38</sup> Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dan Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H., C.N., M.M. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Kencana, Surabaya, 2010, h. 409.

<sup>39</sup> Budiman N.P.D. *Sinanga, Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UII Pres. 2005) h. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan penelitian ini memiliki keunikan dan tidak tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan yang telah penulis temukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Nur Aji Pratama berjudul "*Meaningful Participation* sebagai upaya kompromi idee des recht pasca putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 " memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang mencolok dengan penelitian ini. Persamaannya sama-sama membahas tentang *Meaningful Participation*. Namun memiliki banyak perbedaan yaitu terletak pada objeknya, dimana Nur Aji Pratama membahas analisis urgensi *meaningful participation* dalam proses legislasi dan fungsi *meaningful participation* sebagai upaya penyelesaian antinomi hukum dalam substansi undang-undang. Sedangkan penelitian ini membahas implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan Daerah dan berfokus pada ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Dan juga mempunyai perbedaan dalam jenis penelitian, Nur Aji Pratama memakai jenis yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini memakai jenis penelitian empiris<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020," *Crepido* 4, no. 2 (2022).



Yang kedua, penelitian dari Ferry Irawan berjudul " Meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perspektif siyasah dusturiyah." Persamaannya, sama-sama membahas tentang konsep Meaningful Participation. Perbedaannya penelitian Ferry Irawan membahas konsep meaningful participation dalam pembentukan undang undang dalam perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penulis membahas implementasi meaningful participation dalam pembentukan peraturan Daerah . Dan juga mempunyai perbedaan dalam jenis penelitian, penelitian Ferry Irawan merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini Adalah penelitian hukum empiris<sup>41</sup>.

Yang ketiga, pada penelitian Thevanisa Julianova "Penerapan Meaningful Participation dalam pembentukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada konteks penerapan prinsip *meaningful participation* atau partisipasi bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana sama sama bertumpu pada kerangka hukum dan teori yang sama, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan pentingnya partisipasi publik secara substansial dalam proses

<sup>41</sup> Ferry Irawan, "Meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perspektif siyasah dusturiyah", (skripsi : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023)


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



legislasi. Perbedaannya, penelitian Thevanisa Julianova lebih menekankan pada penerapan meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, sedangkan penelitian ini lebih menekankan ke implementasi meaningful participation dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Kampar<sup>42</sup>.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Thevanisa Julianova, "Penerapan Meaningful Participation dalam pembentukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU - XVIII/2020", (skripsi : Universitas Sriwijaya, 2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>43</sup>.

Metode ini digunakan untuk memahami hukum dalam bentuk yang nyata serta mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada norma yang tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum bekerja dalam praktik sehari-hari<sup>44</sup>. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengungkap bagaimana implementasi *Meaningful Participation* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal dalam

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 280

<sup>44</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, vol. 2, 2020.

kehidupan masyarakat<sup>45</sup>. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap implementasi *Meaningful Participation* dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Kampar dengan melakukan wawancara terhadap perancang peraturan daerah di badan pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kampar.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yang beralamat di 827C+F45, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada tujuan penulis untuk mengkaji dan memahami implementasi *meaningful participation* dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, kelompok, atau lembaga yang dijadikan sebagai sumber utama data dan informasi dalam suatu penelitian. Subjek tersebut memiliki peran sebagai pihak yang mengetahui, mengalami, atau terlibat secara langsung dalam peristiwa maupun fenomena yang menjadi objek kajian penelitian, sehingga dapat memberikan data yang relevan dan dibutuhkan oleh peneliti<sup>46</sup>. Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi

<sup>45</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017, h. 5.

<sup>46</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012)



fokus atau sasaran dalam suatu penelitian, baik berupa gejala, peristiwa, proses, maupun aktivitas yang ingin diketahui jawabannya secara ilmiah oleh peneliti. Objek penelitian biasanya dijabarkan melalui rumusan masalah dan tujuan peneliti<sup>47</sup>.

Subjek dalam penelitian ini meliputi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar. Adapun objek penelitian ini adalah proses Implementasi *meaningful participation* dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar.

#### E. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif mencakup segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk informan atau narasumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber informasi tersebut diharapkan mampu memberikan data dan keterangan yang sesuai dengan konteks dan kondisi penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2019.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cct. Ke.10. h.49.



Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, penelitian ini menetapkan informan secara terstruktur. Adapun beberapa informan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan individu yang memiliki informasi secara komprehensif mengenai awal mula konflik yang menjadi fokus penelitian.

#### 2. Informan Utama

Informan utama adalah sekelompok individu yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian, yang berperan dalam memberikan penjelasan teknis terkait permasalahan yang diteliti.

#### 3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data pendukung atau sekunder, yang berperan untuk melengkapi dan memperkuat data primer terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini mempunyai informan berjumlah 6 orang yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Kampar (1 orang), Ketua BAPEMPERDA Kabupaten Kampar (1 orang), Ketua Panitia Khusus (1 orang) dan perwakilan dari 3 pondok pesantren (3 orang)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.I**

No	Jenis informan	Nama	keterangan	jumlah
1	Informan kunci	Ahmad Taridi, S.H.I  H. Habiburrahman, M.P.d	Ketua DPRD Kab. Kampar  Ketua Bapemperda Kab.kampar	1
2	Informan utama	Ramli S.Kom.	Ketua Panitia Khusus pembentukan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren	2
3	Informan tambahan	Muhammad Amin  Rusyidinur  M. Misbahuddin	Ponpes Assalam Naga Beralih  Ponpes Dahrhun Nahdoh Bangkinang  Ponpes Islamic Centre al hidayah	3
<b>Total</b>				<b>6</b>

**F. Sumber Data**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklasifikasikan sumber data ke dalam beberapa jenis :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari pihak-pihak di DPRD Kabupaten Kampar dan juga pihak pesantren yang memiliki keterkaitan dengan implementasi *meaningful participation* dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku referensi, pendapat para ahli, artikel ilmiah, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar. Selain itu, data sekunder juga meliputi berbagai literatur yang mendukung kajian mengenai *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

### 3. Data Tersier

Data tersier berperan sebagai panduan yang memperjelas isi dari bahan hukum primer dan sekunder. Data ini memegang peranan kunci dalam menjembatani jarak antara bunyi undang-undang dan interpretasi para ahli. Contoh konkretnya meliputi penggunaan glosarium, Kamus Hukum, serta

ensiklopedia untuk mendapatkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa metode dan tahapan sebagai berikut :

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Melalui metode ini, data diperoleh berdasarkan hasil pengamatan visual terhadap objek penelitian tanpa menggunakan alat ukur baku lainnya<sup>49</sup>.
2. Wawancara, yaitu merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak bertujuan untuk memperoleh informasi dari pihak lainnya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan tertentu<sup>50</sup>. Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui sesi tanya jawab yang disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, dan umumnya melibatkan kehadiran langsung dua orang atau lebih di lokasi yang sama.
3. Studi kepustakaan, yaitu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang atau akan diteliti. Informasi tersebut dapat bersumber dari buku-buku ilmiah, pendapat ahli, hasil penelitian,

<sup>49</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Galia Indonesia, 2005), h. 175.

<sup>50</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2004), h. 180.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya tulis akademik, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang mendukung kajian penelitian.

4. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap berbagai literatur tertulis yang relevan. Instrumen penelitian ini mencakup buku, jurnal, dokumen formal, serta regulasi pemerintah. Fokus utama dalam konteks ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan aspek implementasi.

#### H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang di terapkan dalam penelitian ini Adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif dalam analisis ini berarti bahwa peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam proses analisis ini, peneliti tidak memberikan penilaian subjektif atau justifikasi terhadap temuan yang didapat. Penelitian ini berfokus pada penyajian data dan informasi yang didapatkan langsung dari lapangan, yang kemudian dikaji secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan fakta-fakta yang ada secara sistematis serta menilai permasalahan yang diteliti dengan cara yang tepat dan akurat sesuai dengan realitas yang ditemukan<sup>51</sup>.

<sup>51</sup> Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. 1, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi *meaningful participation* dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*) memang telah diakomodasi melalui pelibatan tiga pondok pesantren dalam Rapat Dengar Pendapat. Namun demikian, hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan (*right to be explained*) belum terpenuhi secara memadai. Ketiadaan kejelasan maupun umpan balik mengenai apakah pendapat masyarakat diterima, ditolak, atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan menyebabkan partisipasi publik yang muncul hanya bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat belum mencerminkan pelaksanaan partisipasi yang



bermakna sebagaimana yang diwajibkan oleh prinsip *meaningful participation*.

2. Pelaksanaan *meaningful participation* di Kabupaten Kampar menghadapi empat faktor penghambat utama, yaitu hambatan komunikasi, sumber daya, pemahaman masyarakat, dan regulasi. Hambatan komunikasi terlihat dari tidak diberikannya Naskah Akademik kepada peserta rapat, sehingga masyarakat hanya menerima draf Ranperda tanpa landasan analisis yang memadai. Dari aspek sumber daya, keterbatasan waktu dan anggaran menyebabkan DPRD hanya melibatkan tiga dari 125 pesantren, sehingga menciptakan bias representasi dalam penyerapan aspirasi. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak partisipatif mereka mengakibatkan partisipasi yang muncul bersifat pasif dan tidak substantif. Hambatan regulasi juga turut memperlemah kualitas partisipasi karena tahap penetapan dan pengundangan Perda bersifat tertutup dan berfokus pada aspek administratif, sehingga menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan koreksi pada fase akhir. Keempat hambatan tersebut secara keseluruhan menyebabkan implementasi *meaningful participation* belum terlaksana secara efektif di Kabupaten Kampar.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Peningkatan transparansi dan mekanisme umpan balik perlu menjadi prioritas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar disarankan untuk menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Perda dengan mewajibkan distribusi Naskah Akademik kepada publik sebelum pelaksanaan rapat dengar pendapat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan secara lebih substantif. Selain itu, DPRD perlu menyediakan penjelasan tertulis atau membentuk forum khusus untuk menyampaikan hasil tindak lanjut atas aspirasi yang diterima, termasuk keterangan mengenai apakah masukan tersebut diakomodasi atau ditolak beserta alasannya, sebagai wujud pemenuhan *right to be explained* ( hak untuk di jelaskan ).
2. Perluasan jangkauan representasi pesantren menjadi langkah penting untuk mengatasi ketimpangan dalam proses partisipasi. DPRD perlu melibatkan tidak hanya pesantren besar atau yang telah lama berdiri, tetapi juga pesantren baru serta pesantren yang berlokasi di wilayah terpencil. Mengingat jumlah pesantren di Kabupaten Kampar mencapai 125 unit, DPRD disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi maupun mekanisme forum berjenjang guna memperluas akses partisipasi. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan penyerapan aspirasi yang lebih


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inklusif dan mencerminkan kebutuhan objektif seluruh lembaga pesantren di Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- C. Edward George III, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media, 2006.
- C.S.T.,Kamsil , *hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2008.
- Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi muatan edisi revisi*, Yogyakarta : PT. Kanisius, 2020.
- Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan 2 proses dan Teknik penyusunan, edisi revisi*, Yogyakarta : PT. Kanisius, 2020.
- Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Imam dan Ade Kokasi, *Hubungan antara kewenangan DPD dan DPR dalam sistem parlemen bicameral*, Bengkulu : Vanda, 2010.
- Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty, 1992.
- L.J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2019.
- Manan Bagir, *sistem dan Teknik peraturan perundang-undangan tingkat daerah*, Bandung : LPPPM universitas Bandung, 1995.
- Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2004.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Galia Indonesia, 2005.
- Ndraha Taliziduhu, *partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Karya, 2007.
- Ndraha Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Bumi aksara, 1987.
- Prakoso Djoko, *Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Putra Mahendra, *Pedoman Naskah akademik*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Qamar Nurul, *Metode Penelitian Hukum ( legal research metode)*, Makassar : CV. Social Politik Genius, 2017.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1998.
- Sinaga dan Budiman, *ilmu perundang-undangan*, Yogyakarta: Uii Press, 2005.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Guara Media, 2021.
- Subarsono Agus, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Surabaya : Kencana, 2010.
- Wahab dan P. Solichin, *analisis kebijakan:dari formulasi ke implementasi kebijakam negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Yulianto Ahmad dan Fajar, *Dualisem penenilitian Hukum empiris dan normatif cetakan kedua*, Yogyakarta : Puastaka Pelajar,2013.

#### B. Jurnal / Artikel

- Bambang Karsono, Amalia Syauket. “MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN OPEN GOVERNANCE.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): h. 104–16.
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. “Implementas i Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado.” *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): h. 1–11.
- Made, N I, A R I Yuliantini, Griadhi Dan, Anak Agung, and S R I Utari. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” 33, no. 1 (2008): 1–5.
- Muttaqin, Entol Zaenal, and Sahrul Hikam. “Konsep Meaningful Participatio n Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): h. 62–80.

Pratama, Nur Aji. “Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020.” *Credito* 4, no. 2 (2022): h 137–47.

Sarah Malena Andrea Dondokambey. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* Volume XI, no. 2 (2023): h 5.

Si Yusuf Al Hafiz. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): h 140–51.

Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda. “Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji.” Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, (2020).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara Nomor 244 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

### D. Skripsi


Irawan, Ferry. “*Meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perspektif siyasah dusturiyah*”, skripsi : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

Julianova, Thevanisa. “*Penerapan Meaningful Participation dalam pembentukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 pasca putusan*

*Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020*”, skripsi :  
Universitas Sriwijaya,2025.

#### E. Website

Riau Terkini “Bapemperda DPRD Kampar targetkan 6 Ranperda Disahkan Jadi Perda Tahun Ini” <https://riaukini.com/news/detail/4111/bapemperda-dprd-kampar-targetkan-6-ranperda-disahkan-jadi-perda-tahun-ini>, di akses 20 september 2025



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN


  
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : 11032/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Ketua DPRD Kabupaten Kampar  
 di  
 Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. FAJAR KHAIRUL  
 NIM : 12220710300  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Implementasi Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

  
 Dekan  
 M. Maghfirah, M.A  
 HP.19741025 200312 1 002



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
 Jalan Lingkar (STA. 7 + 800) Bangkinang (28412) Riau  
 Telepon (0762) 7320097 Email: sekretariatdprdkab.kampar@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : 000.9/SETWAN/2025/866

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JUPRI NUR, S.H, M.M  
 NIP : 19690411.199203.1.002  
 Jabatan : Kepala Bagian Umum

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : M. FAJAR KHAIRUL  
 NIM : 12220710300  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, dengan Judul penelitian "Implementasi *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota, 09 Desember 2025  
 Kabag Umum Sekreretariat DPRD Kampar

  
 JUPRI NUR, S.H. M.M  
 Nip. 19690411.199203.1.002



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Informan Kunci (Ketua DPRD Kabupaten Kampar & Ketua Bapemperda Kabupaten Kampar)

1. Bagaimana latar belakang Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren masuk ke dalam Propemperda Kabupaten Kampar?
2. Apa alasan utama DPRD menjadikan Ranperda tentang pesantren sebagai prioritas pembentukan perda tahun 2025?
3. Sejauh mana DPRD menerapkan prinsip *meaningful participation* dalam setiap tahapan pembentukan perda ini?
4. Bagaimana mekanisme DPRD dalam menjaring aspirasi dari pihak pesantren dan masyarakat sebelum penyusunan Ranperda dimulai?
5. Apakah DPRD memiliki prosedur atau SOP khusus yang mengatur pelibatan masyarakat dalam pembentukan perda?
6. Bagaimana DPRD memastikan bahwa masukan masyarakat, khususnya dari pesantren, benar-benar dipertimbangkan dalam substansi perda (bukan sekadar formalitas)?
7. Setelah perda disahkan, apakah DPRD menyampaikan hasil dan penjelasan kepada masyarakat tentang masukan yang diterima atau ditolak?
8. Apa bentuk komunikasi publik yang dilakukan DPRD agar masyarakat mengetahui dan memahami isi Ranperda sebelum disahkan?
9. Menurut Bapak, sejauh mana kapasitas sumber daya manusia dan anggaran DPRD mendukung keterlibatan masyarakat secara bermakna?
10. Faktor apa yang paling menghambat pelaksanaan *meaningful participation* di DPRD Kampar, baik secara internal maupun eksternal?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Informan Utama (Ketua Panitia Khusus Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren)

1. Bagaimana tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda ini dilakukan oleh Pansus sejak awal penyusunan hingga pengesahan?
2. Jenis forum apa saja yang dilakukan (seperti rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, atau kunjungan lapangan) untuk melibatkan masyarakat pesantren?
3. Berapa jumlah lembaga pesantren yang diundang dan bagaimana kriteria pemilihannya?
4. Apakah DPRD membagikan naskah akademik atau draf Ranperda kepada pesantren sebelum rapat konsultasi agar mereka bisa memberikan masukan lebih substansial?
5. Bagaimana cara Pansus mendokumentasikan dan menyeleksi setiap masukan dari masyarakat agar tidak terabaikan?
6. Jika ada masukan dari pesantren yang tidak diakomodasi, apakah DPRD memberikan penjelasan tertulis atau lisan tentang alasannya?
7. Sejauh mana prinsip *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained* dijalankan selama proses pembahasan Ranperda ini?
8. Apa hambatan terbesar dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal waktu, koordinasi antar lembaga, atau teknis administrasi?
9. Apakah ada kerjasama DPRD dengan instansi lain (misalnya Kemenag atau Bagian Hukum Setda) dalam menjaring aspirasi pesantren?
10. Menurut Bapak, bagaimana upaya ke depan agar *meaningful participation* dalam pembentukan perda dapat berjalan lebih efektif di Kampar?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### C. Informan Tambahan (Perwakilan dari Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih, Daarun Nahdoh Bangkinang, dan Islamic Centre Al Hidayah)

1. Bagaimana Bapak pertama kali mengetahui adanya pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh DPRD Kampar?
2. Apakah pesantren Bapak pernah diundang secara resmi untuk memberikan masukan atau pendapat dalam proses pembahasan Ranperda ini?
3. Jika pernah, bagaimana bentuk partisipasinya — apakah melalui forum dengar pendapat, rapat, atau pengiriman masukan tertulis?
4. Apakah Bapak merasa waktu yang diberikan oleh DPRD sudah cukup untuk mempersiapkan dan menyampaikan pandangan pesantren?
5. Menurut Bapak, sejauh mana masukan dari pesantren benar-benar dipertimbangkan oleh DPRD dalam isi akhir Ranperda?
6. Apakah DPRD memberikan penjelasan kembali (feedback) terhadap masukan yang Anda berikan — diterima atau tidak, dan alasannya?
7. Apakah pesantren mendapatkan akses untuk membaca atau memperoleh naskah akademik/draf Ranperda sebelum ditetapkan?
8. Bagaimana penilaian Anda terhadap transparansi dan keterbukaan DPRD dalam proses pembentukan perda ini?
9. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan *meaningful participation* dalam pembentukan perda ini sudah berjalan sesuai harapan?
10. Apa saran Bapak agar ke depan DPRD lebih efektif dan inklusif dalam melibatkan masyarakat, khususnya lembaga pesantren, dalam pembentukan peraturan daerah?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ahmad Taridi, SH.I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 17 November 2025**



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Habiburrahman, MP.d selaku Ketua BAPEMPERDA Kabupaten Kampar pada tanggal 17 November 2025**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ramli, S.Kom selaku Ketua Pansus pembentukan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada tanggal 17 November 2025**



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rusydinur selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Dharun Nahdhah pada tanggal 22 November 2025**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhammad Amin selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Assalam pada tanggal 22 November 2025**



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Misbahuddin selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Islamic Center pada tanggal 26 November 2025**